

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Otoritas Jasa Keuangan (2017) di dalam sejarah perekonomian umat Islam, kegiatan muamalah seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, yang dilakukan dengan akad-akad yang sesuai dengan syariah telah lazim dilakukan umat Islam sejak zaman Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, yang dikenal dengan julukan Al-Amin, dipercaya oleh masyarakat Makkah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, ia meminta Ali bin Abi Thalib radiallahu'anhu untuk mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya

Saat ini ekonomi syariah sedang mengalami pertumbuhan yang pesat, studi dan konsep syariah tidak hanya dilakukan di negara-negara mayoritas berpenduduk muslim, bahkan Negara yang non muslim contohnya Amerika Serikat dan negara-negara Eropa banyak mendalami mengenai konsep ekonomi syariah. Khususnya sesudah terjadi peristiwa serangkaian krisis yang melanda di negara-negara kapitalisme yang tiada habisnya, sehingga gagasan yang diperlukan sistem ekonomi baru sebagai alternatif sistem ekonomi liberal atau kapitalisme yang dianggap gagal. Faktor utama dari kegagalan sistem pasar ialah adanya sistem bunga (ribawi), yang dirasakan jauh dari prinsip keadilan yang menjadi dasar utama dalam prinsip ekonomi syariah.

Perkembangan perbankan syariah juga disebabkan oleh kebutuhan masyarakat atas produk-produk yang dimiliki oleh bank syariah. Salah satu produk bank syariah yang menjadi dasar berkembangnya perbankan

syariah di Indonesia yaitu produk dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil pada bank syariah lebih adil jika dibandingkan dengan tingkat suku bunga pada bank konvensional. Hal ini disebabkan *return* bagi hasil berdasarkan nisbah keuntungan yang telah disepakati pada saat melakukan akad. Apabila sebuah usaha yang dijalankan mengalami keuntungan yang telah disepakati. Sedangkan, jika usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pihak bank. Apabila kerugian yang dialami tersebut merupakan akibat kesalahan nasabah, maka kerugian tersebut ditanggung oleh nasabah.

Keuntungan dari bank konvensional diperoleh dari pengambilan bunga jika dibandingkan dengan bank syariah yang diperoleh dari imbalan, baik berupa jasa *fee-based income* maupun *mark-up* atau *profit margin*, serta bagi hasil *loss and profit sharing*. Dana yang dihimpun oleh bank syariah dikumpul menjadi satu disebut dengan *pooling of fund* dan sesuai dengan fungsi bank syariah menginvestasikan dana tersebut dengan model penyaluran dana yang dibolehkan syariah.

Ascarya (2013) Bank syariah melakukan pengumpulan dana (*funding*) dari nasabah melalui deposito/investasi baik itu titipan giro dan tabungan. Dana yang sudah terkumpul selanjutnya diinvestasikan pada dunia usaha melalui investasi sendiri (*non-bagi hasil/trade financing*) dan investasi dengan pihak lain (*bagi hasil/trade financing*). Apabila ada keuntungan, maka bagian keuntungan untuk bank dibagi kembali antara bank dan nasabah. Memanfaatkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan bank syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan prinsip sewa, pembiayaan prinsip bagi hasil, pembiayaan akad.

Tabel 1.1.
Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah & Unit Usaha Syariah
(dalam miliar Rp/ billion IDR)

Akad	2015	2016	2017	2018	2019
Mudharabah	14.820	15.292	17.090	15.866	13.799
Musarakah	60.713	78.421	101.561	129.641	157.491
Murabahah	122.111	139.536	150.276	154.408	160.654
Qardh	3.951	4.731	6.349	7.674	10.572
Istishna	770	878	1.189	1.609	2.097
Ijarah	10.631	9.150	9.230	10.597	10.589
Pembiayaan Lainnya	0	0	0	0	0

Sumber: www.ojk.go.id Statistik Perkembangan Bank Syariah

Data statistik perbankan syariah di Indonesia pada tabel 1.1. menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah lebih mendominasi dalam pembiayaan bank syariah di Indonesia. pada tahun 2019 pembiayaan murabahah sebesar Rp 160.654 miliar, lalu pembiayaan musarakah sebesar Rp 157.491 miliar, kemudian pembiayaan mudharabah sebesar Rp 13.799 miliar. Terlihat jelas pada tabel diatas menunjukkan adanya fenomena yang sudah dikenal secara global, ini terjadi tidak hanya di Indonesia, namun juga terjadi di negara-negara luar Indonesia yang menerapkan sistem *dual banking* maupun *fully islamic banking/financial system*.

Penelitian yang dilakukan Rahman & Nor (2017) juga menunjukkan bahwa terdapat empat kendala utama dalam pembiayaan bagi hasil seperti investasi yang beresiko tinggi, kesulitan dalam memilih mitra yang tepat, permintaan pembiayaan datang dari nasabah yang memiliki kelayakan kredit yang buruk/ rendah, dan kurangnya keamanan bagi modal. Namun, hal ini sangat disayangkan bahwa mengingat pembiayaan dengan prinsip bagi hasil mencerminkan karakteristik bank syariah yang membedakan dengan bank konvensional. Oleh karena itu bank syariah harus berupaya untuk lebih meningkatkan pembiayaan bagi hasil yang merupakan salah

satu ciri khas dari bank syariah, sehingga bank syariah menghidupkan kembali kegiatan utamanya yang mulai dikenal kembali masyarakat luar yang belum mengenal pembiayaan bagi hasil.

Veithzal (2013) Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun berkelompok. Sedangkan definisi pembiayaan bagi hasil adalah akad kerja sama antar bank (pemilik modal) dengan nasabah (pengelola modal) untuk memperoleh keuntungan dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan kesepakatan atau nisbah yang disepakati (Nurhayati, 2009:198). Pembiayaan prinsip bagi hasil dibagi menjadi dua yaitu, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.

Menurut Sudarsono (2012:76) pembiayaan mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (mudharib) menjadi pengelola. Sedangkan musyarakah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung jawab sesuai dengan kesepakatan.

Besarnya faktor pembiayaan yang berhasil disalurkan oleh bank syariah sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu faktor internal dari bank itu sendiri maupun eksternal. Faktor yang mempengaruhi besarnya pembiayaan yaitu faktor lingkungan yang secara umum dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu, lingkungan umum dan lingkungan khusus. Faktor lingkungan umum yang mempengaruhi kinerja perbankan syariah antara lain kondisi ekonomi, hukum, politik, sosial dan budaya masyarakat, teknologi, kondisi lingkungan alamiah, dan keamanan lingkungan/ negara. Faktor lingkungan secara khusus yang memiliki pengaruh antara lain yaitu pelanggan/nasabah, pemasok/penabung, kompetitor, serikat pekerja, dan kebijakan bank sentral (BI) atau regulator. Beberapa variabel juga mempengaruhi besar kecilnya pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank syariah. Variabel dalam penelitian tersebut ialah tingkat bagi hasil

(*return*), ekspektasi profit disektor riil, dana pihak ketiga, modal per asset dan pendapatan.

Untuk menjaga kesehatan bank diperlukan peringatan dalam penanaman dana. Hal tersebut tercantum dalam UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 dalam pasal 29 ayat 2: “Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian” dan ayat 3: “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”. Dalam penentuan kesehatan suatu bank hal-hal yang perlu diperhatikan adalah rasio rentabilitas (ROA), pembiayaan macet (NPF) dan dana yang terhimpun dari masyarakat (DPK).

Rasio keuangan merupakan suatu cara untuk memperbandingkan data keuangan perusahaan, sehingga menjadi berarti (*comparable*). Rasio keuangan merupakan dasar untuk menjawab beberapa pertanyaan penting mengenai kondisi keuangan di perusahaan. Dengan mengkaji laporan keuangan yang menggunakan alat-alat ukur melalui rasio keuangan, maka seorang manager bisa mengambil keputusan mengenai keuangan perusahaan untuk masa yang akan datang, berdasarkan pendapat Kasmir dan Jakfar (2013:181).

Dendawijaya (2009:49) mengatakan hal yang serupa bahwa dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Kasmir (2013:47) dana pihak ketiga tersebut selanjutnya digunakan untuk kegiatan operasional bank termasuk dalam hal penyaluran kredit. Dana yang diperoleh dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini.

Kondisi *Return On Asset* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF), DPK, dan SBIS pada perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.2. berikut:

Tabel 1.2.
***Return On Asset* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum Syariah**

	2015	2016	2017	2018	2019
ROA (%)	0,49	0,63	0,63	1,28	1,73
NPF (%)	3,19	2,17	2,57	1,95	1,88
DPK (Billion Rp)	174.895	206.407	238.393	257.606	288.978
SBIS (Billion Rp)	2.895	10.788	10.017	8.268	10.386

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (diolah)

Berdasarkan data yang tersaji dalam tabel 1.2, terdapat fenomena bisnis dalam penyaluran dana pembiayaan pada bank umum syariah. Dapat dilihat ROA tiap lima tahun mengalami peningkatan itu artinya bank syariah baik dan sehat dalam hal assetnya. Untuk NPF dilihat dari tabel mengalami penurunan yang berarti bank syariah tersebut baik dan tidak mengalami kredit macet, sedangkan DPK dalam lima tahun mengalami kenaikan berarti hal tersebut dikatakan bagus karena masyarakat/nasabah percaya menghimpun dananya ke bank syariah. Untuk SBIS mengalami fluktuasi adanya penurunan yang terjadi pada tahun 2017 dan 2018 lalu mengalami kenaikan lagi pada tahun 2019, fluktuasi ini bisa dikatakan kondusif/stabil.

Perbankan syariah masih dinilai belum berani melakukan terobosan dalam penyaluran pembiayaan yang masih didominasi kredit konsumtif. Sebanyak 53 persen akad yang digunakan ialah murabahah (jual beli) karena dianggap lebih aman bagi bank maupun debitur. Secara umum kinerja bank syariah terus menunjukkan *trend* meningkat. Pangsa pasarnya mencapai 5,787 persen. Hanya saja, catatan tersebut masih belum maksimal mengingat potensi besarnya. Kondisi tersebut dipengaruhi diantaranya pola penyaluran pembiayaan. Dijelaskan, total pembiayaan perbankan syariah nasional menyentuh angka Rp 291 triliun, yang sebagian besar disalurkan ke sektor rumah tangga Rp 118,3 triliun (40,6 persen). Walaupun demikian, perkembangan pembiayaan bagi hasil mulai kelihatan adanya kenaikan

sekitar 39 persen dibandingkan sepuluh sampai lima belas tahun yang lalu dimana porsi pembiayaan bagi hasil sekitar sepuluh persen.

Secara umum tantangan di bank syariah saat kondisi pandemi covid-19 yaitu likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah (NPF). Tetapi dikondisi Pandemi Covid-19 saat ini bank syariah bisa melakukan konversi pembiayaan dengan akad murabahah menjadi sistem pembiayaan prinsip bagi hasil: mudharabah dan musyarakah. Menurut pengamat ekonomi syariah Adiwarmanto Karim “konversi akad ke yang sifatnya bagi hasil itu sempat dilakukan saat krisis dulu (merujuk pada kondisi krisis 1998 dan 2008).”

Nurimansyah (2017) seperti halnya perbankan umum lainnya bank syariah dalam menyalurkan dana pembiayaan juga mempertimbangkan faktor internal perbankan dan eksternal perbankan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yaitu besar kecilnya kredit yang dimanifestasikan kepada masyarakat/nasabah dipengaruhi oleh faktor yang telah didorong oleh faktor internal perbankan syariah dan faktor eksternal perbankan syariah. Ladime (2013) telah meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pinjaman bank di Ghana, hasil dari penelitian ini bahwa ukuran bank dan struktur modal memiliki hubungan yang signifikan secara statistik dan positif dengan penyaluran pinjaman bank dan menemukan bukti bahwa indikator makro ekonomi (suku bunga pinjaman bank sentral dan nilai tukar) berdampak negatif dan signifikan terhadap penyaluran pinjaman bank.

Pendapatan yang diperoleh dari suatu bank merupakan suatu hal terpenting bagi aktifitas operasional perbankan, termasuk dalam melakukan kegiatan pembiayaan karena bedanya pendapatan yang diperoleh menjadi sebuah acuan bagi sebuah perbankan untuk meningkatkan pembiayaan, sebab semakin meningkatnya nilai laba maka semakin meningkatnya nilai asset yang dapat disalurkan oleh pembiayaan.

Return On Assets (ROA) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total asset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan asset yang dilakukan oleh bank bersangkutan. Kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas

sejumlah asset yang dimiliki oleh bank dapat diukur dengan rasio ROA, Pandia (2012:71). Oleh sebab itu, semakin tinggi ROA maka pembiayaan semakin meningkat termasuk pembiayaan bagi hasil.

Dana pihak ketiga atau DPK merupakan dana yang berasal dari masyarakat (nasabah) yang dihimpun dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Dana ini dapat mencapai 80% - 90% dari totalitas dana yang dikelola oleh bank sebagai dana yang akan disalurkan kembali dalam kredit, Pandia (2012:19). Pertumbuhan DPK menunjukkan kinerja perbankan syariah dari isi kemampuan penghimpunan dana. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perbankan syariah terpengaruh terhadap pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah. Penilaian terhadap kinerja perbankan syariah juga dapat dilihat dari kemampuan likuiditas bank ataupun tingkat rentabilitas bank yang tercermin dalam rasio keuangan perbankan syariah.

Dalam mengalokasikan dana, perbankan syariah tidak hanya menempatkan dananya dalam bentuk pembiayaan, akan tetapi juga dalam bentuk instrumen kebijakan moneter melalui pasar uang antar bank. Diantaranya yaitu penempatan dana di Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/ 11/ PBI/ 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam bentuk mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Tetapi, banyaknya penempatan dana pada SBIS akan berdampak pada turunnya pembiayaan karena mengingat risiko penempatan dana pada SBIS akan berdampak pada turunnya pembiayaan karena mengingat risiko penempatan dana pada SBIS lebih kecil jika dibandingkan dengan penyaluran dana pada pembiayaan, apalagi jika bonus SBIS naik maka akan menarik bagi pihak untuk menempatkan dananya pada SBIS, sehingga dengan begitu akan berdampak pada menurunnya jumlah pembiayaan yang disalurkan, termasuk pembiayaan prinsip bagi hasil dan pembiayaan prinsip jual beli.

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah tidak dapat terlepas dari yang namanya risiko pembiayaan., seperti nasabah tidak mampu membayar kewajibannya kepada pihak bank, sehingga akan

menimbulkan yang namanya pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah. Besarnya angka pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari pada rasio yang disebut *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* adalah rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Kategori pembiayaan termasuk dalam NPF yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet (Hendri et all, 2013:5) semakin tinggi rasio NPF, maka pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah akan menurun, sebab peningkatan rasio NPF dapat berpengaruh terhadap peningkatan jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang harus dibentuk oleh bank syariah sesuai kebijakan dari Bank Indonesia. Jika hal ini terus menerus berlangsung, maka akan terjadi kekurangan modal bank syariah, sehingga akan berpengaruh terhadap kemampuan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan, termasuk pembiayaan bagi hasil.

Return On Asset (ROA) untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan dari asset yang dimiliki. *Return On Asset* memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil, hal itu disebabkan ROA untuk mengukur kemampuan management bank dalam memperoleh *return* dari asset yang dimiliki. Semakin besar tingkat keuntungan (ROA) menunjukkan semakin besar kemampuan manajemen bank untuk menghasilkan *return*. Semakin besar ROA maka semakin besar kemampuan bank syariah dalam mengolah dan menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. Azhmi (2019), Giannini (2013), Qalby (2013), dan Nurimansyah (2017) menyatakan hasil bahwa ROA berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan pada bank umum syariah. Sedangkan hasil penelitian Dyatama (2015) menemukan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap pembiayaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2017), Anwar (2017), Nasution (2016), Adzimatunur et all (2016) dan Destiana (2016) menemukan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

DPK merupakan kontrak kerja sama usaha antara nasabah yang memiliki dana kepada bank syariah sebagai pengelola dana. Dari pengelolaan dana dari pihak mitra usaha (nasabah), bank syariah akan mendapatkan keuntungan dibagi dengan sesuai nisbah yang disepakati sebelumnya. Semakin besar nilai DPK yang diperoleh bank syariah maka semakin besar dana pembiayaan bank syariah yang disalurkan. Dari penelitian Anwar (2017), Masudah (2016), Destiana (2016), Annisa & Yaya (2015) dan Dyatama (2015) membuktikan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bank umum syariah. Tetapi ada juga yang membuktikan bahwa DPK tidak ada pengaruhnya terhadap pembiayaan, pernyataan tersebut telah dibuktikan oleh Annisa (2016) bahwa DPK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan bank umum syariah.

Semakin tinggi dan yang ditempatkan pada SWBI/SBIS, maka bonus yang akan diperoleh semakin banyak pula. Imbal hasil yang diperoleh bank syariah akan mempengaruhi likuiditas bank. Semakin banyak dana yang ditempatkan pada SBIS, semakin banyak pula bonus yang akan diperoleh dan likuiditas bank akan meningkat, sehingga bank memiliki banyak dana yang dapat disalurkan oleh pembiayaan. Dalam penelitian Erlita (2016), Dyatama & Yuliadi (2015) dan Dahlan (2014) menyatakan bahwa Sertifikat IMA Bank Umum Syariah/ SBIS tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pembiayaan. Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian Aida (2016) yang memperoleh hasil bahwa SBIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan.

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan bermasalah dengan jumlah total pembiayaan di bank syariah. NPF yang tinggi dapat menyebabkan bank mengurangi jumlah dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah NPF maka bank cenderung akan meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada mitra usaha (nasabah). Dampak negatif NPF terhadap pembiayaan di bank syariah telah ditemukan beberapa penelitian. Hasil penelitian Adzimatunur

et all (2016), Aida (2016), Erlita (2016), dan Wardiantika (2014) membuktikan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan. Namun, hal yang berbeda dinyatakan oleh Nasution (2016) dan Giannini (2013) dengan hasil bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, menarik untuk diuji kembali yang dapat dijadikan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu mengenai pengaruh *Return On Asset* (ROA), Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan *Non Performing Financing* (NPF). Dari penjelasan yang telah dikemukakan, muncul ketertarikan untuk meneliti dan mengambil topik mengenai perkembangan pembiayaan bagi hasil pada Bank Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) oleh karena itu, penulis mengambil judul:

“Analisis Pengaruh *Return On Asset* (ROA), Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di OJK Tahun 2015-2019)

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penguraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan pokok masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana ROA berpengaruh terhadap pembiayaan prinsip bagi hasil pada bank umum syariah?
2. Bagaimana Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap prinsip pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah?
3. Bagaimana Sertifikat Bank Indonesia Syariah berpengaruh terhadap pembiayaan prinsip bagi hasil pada bank umum syariah?
4. Bagaimana NPF berpengaruh terhadap pembiayaan prinsip bagi hasil pada bank umum syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh ROA terhadap pembiayaan bagi hasil bank umum syariah
2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan bagi hasil bank umum syariah
3. Untuk menganalisis pengaruh Sertifikat Bank Indonesia terhadap pembiayaan bagi hasil bank umum syariah
4. Untuk menganalisis pengaruh NPF terhadap pembiayaan bagi hasil bank umum syariah

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi ilmu pengetahuan

Memberikan kontribusi berupa pemahaman mengenai pengaruh rasio keuangan (ROA & NPF), DPK, SBIS terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah yang terdaftar di OJK.

2. Bagi Regulator

Penelitian ini bermanfaat bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator dibidang pasar modal karena dapat membantu OJK menyusun peraturan dan mekanisme perbankan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Penelitian ini juga bermanfaat oleh pihak direksi dan manajemen, khususnya manajemen keuangan bank umum syariah selaku pihak pengelola dibidang perbankan untuk bisa mengatur startegis dan merancang kebijakan bagi perbankan.

3. Bagi Investor

Penelitian ini memberikan manfaat kepada investor karena dapat membantu investor memahami faktor-faktor yang mempengaruhi waktu pengumuman laporan keuangan tahunan sehingga dapat melakukan valuasi dan dapat membuat keputusan untuk menyalurkan dana nya yang lebih tepat.

4. Bagi Peneliti

- Dapat menambah pengetahuan mengenai konsep-konsep yang telah dipelajari dengan membandingkan dalam praktek perbankan secara khusus yang berhubungan dengan tema perbankan syariah serta pembiayaan bagi hasil pada perbanksn syariah
- Memberikan pembuktian tentang hubungan ROA, DPK, Sertifikat Bank Syariah Indonesia dan NPF terhadap pembiayaan bank umum syariah
- Peneliti berharap penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh penelitian selanjutnya, khususnya mengenai pembahasan tentang keuangan perbankan syariah.